



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa Jabatan Fungsional merupakan wadah pengembangan karier bagi tenaga-tenaga teknis yang profesional serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Menengah Atas Negeri Bertaraf Internasional Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur Pelaksana Badan untuk melaksanakan sebagian tugas operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi Negara, jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.
11. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a. dokter.
- b. dokter gigi.
- c. bidan.
- d. perawat.

- e. administrasi kesehatan.
- f. apoteker.
- g. asisten apoteker.
- h. perawat gigi.
- i. pranata laboratorium kesehatan.
- j. nutrisisionis.
- k. rekreksionis optisien.
- l. terafis wicara.
- m. ortotis protetis.
- n. teknisi transfusi darah.
- o. teknisi gigi.
- p. epidemiologi kesehatan.
- q. entemologi kesehatan.
- r. sanitarian.
- s. perekam medis.
- t. radiografer.
- u. teknisi elektromedik.
- v. fisioterafis.
- w. okupasi terafis.
- x. penyuluh kesehatan masyarakat.
- y. pranata kehumasan.
- z. perancang peraturan perundang-undangan.
- aa. pustakawan.
- bb. pengawas sekolah.
- cc. guru.
- dd. pustakawan.
- ee. pamong belajar.
- ff. arsiparis.
- gg. pengendali dampak lingkungan.
- hh. peneliti.
- ii. penyuluh pertanian.
- jj. pranata komputer.
- kk. perencana.
- ll. surveyor pemetaan.
- mm. analis kepegawaian.
- nn. auditor.
- oo. penyuluh industri.
- pp. penguji mutu barang.
- qq. penera.
- rr. pengawas benih tanaman.
- ss. pengendali organisme pengganggu tanaman.
- tt. pengawas mutu pakan.
- uu. pengawas bibit ternak.
- vv. paramedik veteriner.
- ww. medik veteriner.
- xx. widyaiswara.
- yy. penyuluh sosial.
- zz. pengantar kerja.
- aaa. perantara hubungan industrial.
- bbb. penggerak swadaya masyarakat.
- ccc. pengawas ketenagakerjaan.
- ddd. pekerja sosial.
- eee. instruktur latihan kerja.
- fff. teknik penyehatan lingkungan.
- ggg. pamong budaya.
- hhh. pengawas perikanan.

- iii. pengendali hama penyakit ikan.
- jjj. pengawas benih ikan.
- kkk. penguji kendaraan bermotor.
- lll. pengendali organisme pengganggu tumbuhan.
- mmm. polisi kehutanan.
- nnn. penyuluh kehutanan.
- ooo. pengendali ekosistem.

Pasal 3

Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertera pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional sesuai jenis dan kebutuhannya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, besaran organisasi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Pengangkatan Pejabat Fungsional diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 6

- (1) Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional berdasarkan penilaian angka kredit yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membentuk Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pejabat Fungsional di lingkungannya serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB IV

TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 7

Pemangku Jabatan Fungsional diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

6
Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur Ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jambi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 299 Tahun 2005 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 47

LAMPIRAN : Peraturan Gubernur Jambi
 Nomor 47 Tahun 2009
 Tanggal 30 Desember 2009

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

NO	NAMA INSTANSI	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH YG DIBUTUHKAN
1	2	3	6
1	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN.	1. Dokter Umum. 2. Dokter Gigi. 3. Bidan. 4. Perawat. 5. Admi nistrasi Kesehatan. 6. Asisten Apoteker. 7. Perawat Gigi.	3 Orang. 1 Orang. 1 Orang. 4 Orang. 1 Orang. 2 Orang. 1 Orang.
2	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL.	1. Pranata Kehumasan.	13 Orang.
3	BIRO HUKUM.	1. Perancang Peraturan Perundang-undangan.	2 Orang.
4	BIRO ORGANISASI.	1. Pustakawan.	2 Orang.
5	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP.	1. Arsiparis. 2. Pustakawan	11 Orang. 18 Orang.
6	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.	1. Arsiparis. 2. Pengendali Dampak Lingkungan.	1 Orang. 6 Orang.
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.	1. Peneliti.	17 Orang.
8	BADAN KOORDINASI PEYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN.	1. Penyuluh Pertanian. 2. Arsiparis. 3. Pustakawan.	48 Orang. 1 Orang. 1 Orang.
9	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH.	1. Arsiparis. 2. Pranata Komputer. 3. Pustakawan. 4. Widyaiswara	1 Orang. 2 Orang. 1 Orang. 14 Orang.
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.	1. Perencana. 2. Arsiparis. 3. Pustakawan. 4. Pranata Komputer. 5. Peneliti. 6. Surveyor Pemetaan.	7 Orang. 1 Orang. 1 Orang. 2 Orang. 3 Orang. 2 Orang.
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.	1. Analis Kepegawaian 2. Pranata Komputer. 3. Arsiparis.	4 Orang. 2 Orang. 1 Orang.
12	INSPEKTORAT.	1. Auditor	39 Orang.

1	2	3	6
13	DINAS PENDIDIKAN. - Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) - Balai Pendidikan Luar Sekolah.	1. Pengawas Sekolah. 2. Guru. 3. Pustakawan. 1. Pamong Belajar.	7 Orang 34 Orang 2 Orang 21 Orang
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. - Balai Pengujian Mutu Barang. - Balai Pelayanan Kemetrolagian.	1. Penyuluh Industri. 1. Penguji Mutu Barang. 1. Penera.	8 Orang 10 Orang 8 Orang
15	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN. - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman. - Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA). - Balai Perlindungan Tanaman Pangan.	1. Arsiparis. 2. Pustakawan. 3. Pranata Komputer. 4. Perencana. 1. Pengawas Benih Tanaman. 1. Guru. 2. Pustakawan. 3. Arsiparis. 1. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman. 2. Widyaiswara Pertanian.	2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 31 Orang 13 Orang 1 Orang 1 Orang 44 Orang 3 Orang
16	DINAS PETERNAKAN - Balai Pembibitan Ternak. - Balai Lab.Keswan dan Kesmavet	1. Perencana. 2. Pranata Komputer. 3. Arsiparis. 1. Pengawas Mutu Pakan. 2. Pengawas Bibit Ternak. 1. Paramedik Veteriner. 2. Medik Veteriner.	1 Orang 2 Orang 1 Orang 4 Orang 2 Orang 8 Orang 3 Orang
17	DINAS KOPERASI USAHA MOKRO, KECIL DAN MENENGAH. - Balai Diklat UKM	1. Arsiparis. 2. Pustakawan. 1. Widyaiswara.	2 Orang 2 Orang 11 Orang
18	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. - Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita “Harapan Mulya”.	1. Penyuluh Sosial. 2. Pengantar Kerja. 3. Perantara Hubungan Industrial. 4. Penggerak Swadaya Masyarakat. 5. Pengawas Ketenagakerjaan. 6. Perencana. 1. Pekerja Sosial.	10 Orang 9 Orang 4 Orang 6 Orang 4 Orang 1 Orang 11 Orang

1	2	3	6
	- Panti Sosial Tresna Werda “ Budi Luhur “.	1. Pekerja Sosial.	4 Orang.
	- Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	1. Instruktur Latihan Kerja.	41 Orang
19	DINAS KESEHATAN.	1. Entemologi Kesehatan. 2. Analis Kepegawaian. 3. Pranata Komputer. 4. Arsiparis.	1 Orang 4 Orang 2 Orang 3 Orang
	- Balai Pelatihan Kesehatan.	1. Widyaiswara.	4 Orang
	- Balai Laboratorium Kesehatan.	1. Paranata Laboratorium Kesehatan.	22 Orang
20	DINAS PEKERJAAN UMUM.	1. Pranata Komputer. 2. Arsiparis.	1 Orang 2 Orang
	- Balai Pengujian.	1. Teknik Penyehatan Lingkungan.	2 Orang
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.	1. Pamong Budaya.	24 Orang
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.	1. Pengawas Perikanan. 2. Pengendali Hama Penyakit Ikan. 3. Pengawas Benih Ikan.	2 Orang 4 Orang 3 Orang
23	DINAS PERHUBUNGAN.	1. Arsiparis. 2. Penguji Kendaraan Bermotor.	1 Orang 5 Orang
24	DINAS PERKEBUNAN.	1. Pengawas Benih Tanaman. 2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.	14 Orang 11 Orang
25	DINAS KEHUTANAN.	1. Polisi Kehutanan. 2. Penyuluh Kehutanan. 3. Pengendali Ekosistem.	46 Orang 16 Orang 28 Orang
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER.	1. Dokter. 2. Dokter Gigi. 3. Apoteker. 4. Perawat. 5. Nutrisionis. 6. Asisten Apoteker. 7. Pranata Lab. Kesehatan. 8. Refreksionis Optisien. 9. Terafis Wicara. 10. Ortotis Protetis. 11. Teknisi Transfusi Darah. 12. Teknisi Gigi. 13. Analis Kepegawaian. 14. Pranata Komputer. 15. Arsiparis. 16. Epidemiologi Kesehatan. 17. Sanitarian. 18. Bidan. 19. Perawat Gigi. 20. Perekam Medis.	116 Orang. 7 Orang 10 Orang 350 Orang 17 Orang 45 Orang 32 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 8 Orang 2 Orang 1 Orang 5 Orang 1 Orang 1 Orang 18 Orang 55 Orang 11 Orang 19 Orang

1	2	3	6
27	RUMAH SAKIT JIWA	21. Radiografer. 22. Teknisi elektromedik. 23. Fisioterapis. 24. Okupasi Terapis. 1. Dokter. 2. Dokter Gigi. 3. Apoteker. 4. Pranata Lab.Kesehatan. 5. Perawat. 6. Sanitarian. 7. Asisten Apoteker. 8. Perawat Gigi. 9. Radiografer. 10. Teknik Elektromedik. 11. Nutrisionis. 12. Penyuluh Kesehatan Masyarakat. 13. Administrator Kesehatan.	10 Orang 8 Orang 15 Orang 2 Orang 3 Orang. 1 Orang. 1 Orang. 4 Orang. 57 Orang. 6 Orang. 6 Orang. 5 Orang. 1 Orang. 1 Orang. 6 Orang. 1 Orang. 1 Orang.
28	KANTOR PENGOLAHAN DATA.	1. Pranata Komputer.	6 Orang.
Jumlah			1.561 orang.

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN